



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 06/Pid.B/2015/PN Lbh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA “

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHAN HAMIHI ALIAS YOHAN;**  
Tempat Lahir : Bibinoi;  
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 17 Mei 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Wayaua, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

### **PENAHANAN:**

Penyidik : Rutan, sejak tanggal **25 November 2014** sampai dengan tanggal **14 Desember 2014;**  
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak tanggal **15 Desember 2014** sampai dengan tanggal **23 Januari 2015;**  
Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **21 Januari 2015** sampai dengan tanggal **09 Februari 2015;**  
Majelis Hakim : Rutan, sejak tanggal **28 Januari 2015** sampai dengan tanggal **26 Februari 2015;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Jumat, tanggal 06 Februari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan**, karena itu berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  - 3 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2015, Nomor Reg. Perkara: PDM- 01/Labuha/Ep.2/01/2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan**, pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekira pukul 20.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2014, bertempat di teras rumah milik saksi korban Gustav Diadon Alias Uti di Desa Wayaua Kecamatan Bacan timur Selatan Kab. Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan "*penganiayaan*" terhadap saksi korban Gustav Diadon Alias Uti, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban Gustav Diadon Alias Uti menegur anak Terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sering minum-minum minuman keras dan membuat keributan. Namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Nadus tidak terima dan hendak memukul saksi korban Gustav Diadon Alias Utu, kemudian saksi korban Gustav Diadon Alias Utu menampar pipi kiri Sdr. Nadus sebanyak 1 (satu) kali dengan telapak tangan kanan, karena itu Sdr. Nadus pulang melapor ke terdakwa. Setelah dilaporkan oleh Sdr. Nadus, maka terdakwa langsung mendatangi saksi korban Gustav Diadon Alias Utu dan mengatakan “*Uti itu kita peanak kong ngana so tra kenal kita*”, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gustav Diadon Alias Utu dengan cara meninju batang hidung saksi korban Gustav Diadon Alias Utu dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban Gustav Diadon Alias Utu terjatuh setelah itu terdakwa pulang ke rumah. Akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban Gustav Diadon Alias Utu menderita luka sobek pada batang hidung dengan ukuran 2x1 cm dan keluar darah dari kedua lubang hidung. Hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Puskesmas Babang No.: 92/812/440/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah jabatan sesuai dengan KUHAP, yang pada kesimpulannya:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh sembilan tahun di Puskesmas Babang pada tanggal dua puluh empat November Tahun Dua Ribu Empat Belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan sadar dan terdapat luka robek pada batang hidung dengan ukuran 2x1 cm dan keluar darah dari kedua lubang hidung. Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

## **1 Saksi Korban Gustav Diadon Alias Utu, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Gustav Diadon Alias Utii;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, anak terdakwa yang bernama Sdr. Nadus sedang memutar musik dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras. Korban kemudian menegur Sdr. Nadus dengan mengatakan *"ngana ni satu minggu lalu Danpos Pak Fredi so tegur ngana kong ini ngana so mulai lagi mabo (kamu ini baru satu minggu lalu Danpos Pak Fredi menegur kamu, kamu sudah mulai mabuk lagi)"* namun saat korban menegur Sdr. Nadus hendak memukul korban, sehingga korban menampar pipi kiri Sdr. Nadus dengan telapak tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Nadus pergi sambil mengatakan *"kita pigi panggil kita ape papa (saya pergi panggil papa saya)"*. Beberapa saat kemudian Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan datang ke rumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumahnya dan dari arah depan dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tersungkur;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian yang dialami saksi korban adalah Sdr. Rifka Korieseng yang saat itu sedang duduk berdampingan dengan korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban dalam keadaan emosi;
- Bahwa saksi korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf kepada korban dan korban pun telah memaafkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 2 Saksi Rifka Korieseng Alias Ifa, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Utii;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban yang mengenai hidung korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, anak terdakwa yang bernama Sdr.Nadus sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras. Korban kemudian menegur Sdr. Nadus dengan mengatakan "*ngana ni satu minggu lalu Danpos Pak Fredi so tegur ngana kong ini ngana so mulai lagi mabo (kamu ini baru satu minggu lalu Danpos Pak Fredi menegur kamu, kamu sudah mulai mabuk lagi)*" namun saat korban menegur Sdr. Nadus hendak memukul korban sehingga korban menampar pipi kiri Sdr.Nadus dengan telapak tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Nadus pergi sambil mengatakan "*kita pigi panggil kit ape papa (saya pergi panggil papa saya)*". Beberapa saat kemudian Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan datang ke rumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumahnya dan dari arah depan dan tanpa berkata apa-apa Terdakwa langsung memukuli korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan korban yang sudah tersungkur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi saat itu sedang duduk berdampingan dengan korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;
- Bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf kepada korban dan korbanpun telah memaafkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### **3 Saksi Yonax Korieseng, menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Uti;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban yang mengenai hidung korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi sedang berada di seberang jalan di depan rumah korban. Saksi melihat korban yang sudah tersungkur jatuh di lantai sehingga saksi mendatangi rumah korban untuk membantu. Saksi kemudian bertanya “ada apa ini?” kemudian korban menjawab “Yohan telah memukuli saya” namun saat itu saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah Sdr. Rifka Korieseng yang saat itu sedang duduk berdampingan dengan korban sedangkan saksi sendiri mengetahui kejadian yang dialami korban setelah diceritakan oleh korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

## 4 Saksi Serlina Dakdakur Alias Seli, menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Utii;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban yang mengenai hidung korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, saat itu saksi sedang berada di seberang jalan di depan rumah korban bersama Sdr. Yonax Korieseng. Saksi melihat korban yang sudah tersungkur jatuh di lantai sehingga saksi mendatangi rumah korban untuk membantu. Sdr. Yonax Korieseng kemudian bertanya “ada apa ini?” kemudian korban menjawab “Yohan telah memukuli saya” namun saat itu saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah Sdr. Rifka Korieseng yang saat itu sedang duduk berdampingan dengan korban sedangkan saksi sendiri mengetahui kejadian yang dialami korban setelah diceritakan oleh korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

**Yohan Hamihi Alias Yohan** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Utii;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa sedang berada di dalam rumah tiba-tiba anak terdakwa yang bernama Sdr. Nadus pulang ke rumah sambil berteriak *"papa mata saya so buta (papa mata saya sudah buta)"* terdakwa kemudian bertanya *"siapa yang pukul kamu?"* Sdr. Nadus menjawab *"Om Utii"*. Beberapa saat kemudian Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan mendatangi rumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumahnya dan mengatakan *"Utii, itu kita peanak kong ngana so tra kenal kita? (Utii, itu anak saya, apa kamu tidak kenal saya?)"*, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tersungkur;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian yang dialami korban adalah Sdr. Rifka Korieseng yang saat itu sedang duduk berdampingan dengan korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa korban mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham atau terlibat masalah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban dalam keadaan emosi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf kepada korban dan korbanpun telah memaafkannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 24 November 2014 Nomor: **92/812/440/2014** atas nama korban **Gustav Diadon Alias Uti** yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. Laura Valeria**, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa :

## I Pemeriksaan Umum

Kesadaran Umum : Sadar, Tanda Vital : Tekanan Darah : 120/70 mmHg, Nadi: 80x/menit, Pernapasan: 24x/menit;

## II Pemeriksaan Luar

- a Kepala dan leher : korban mengeluh pusing dan mual
- b Wajah : terdapat luka robek pada batang hidung dengan ukuran 2x1 cm dan keluar darah dari kedua lubang hidung
- c Dada : Tidak terdapat kelainan;
- d Punggung : Tidak terdapat kelainan;
- e Perut : Tidak terdapat kelainan;
- f Tangan dan kaki : Tidak terdapat kelainan;

## III Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

## IV Kesimpulan

*Dari hasil pemeriksaan, kami berkesimpulan bahwa bengkak dan rasa sakit tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil **Visum Et Repertum** yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Uti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban yang mengenai hidung korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, anak terdakwa yang bernama Sdr.Nadus sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras. Korban kemudian menegur Sdr. Nadus dengan mengatakan "*ngana ni satu minggu lalu Danpos Pak Fredi so tegur ngana kong ini ngana so mulai lagi mabo (kamu ini baru satu minggu lalu Danpos Pak Fredi menegur kamu, kamu sudah mulai mabuk lagi)*" namun saat korban menegur Sdr. Nadus hendak memukul korban sehingga korban menampar pipi kiri Sdr.Nadus dengan telapak tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Sdr. Nadus pergi sambil mengatakan "*kita pigi panggil kita ape papa (saya pergi panggil papa saya)*". Beberapa saat kemudian Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan mendatangi rumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumahnya dan mengatakan "*Uti, itu kita peanak kong ngana so tra kenal kita? (Uti, itu anak saya, apa kamu tidak kenal saya?)*", kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tersungkur;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadus yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga harus berobat ke Puskesmas Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten halmahera Selatan, sebagaimana sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 24 November 2014 Nomor: 92/812/440/2014 atas nama korban Gustav Diadon Alias Uti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Valeria, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Gustav Diadon Alias Uti, umur empat puluh sembilan tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat; Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada batang hidung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran 2x1 cm keluar darah dari kedua lubang hidung. Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa sudah datang meminta maaf kepada korban dan korbanpun telah memaafkannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan korban-korban yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Yohan Hamihi Alias Yohan**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam pasal ini menurut hemat Majelis **telah terpenuhi**;

## Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opzettelijk*” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Sedangkan “*penganiayaan*” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan telah melakukan pemukulan terhadap korban Gustav Diadon Alias Uti, yang dilakukan dengan menggunakan kepala tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban dan mengenai hidung korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit di Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, anak terdakwa yang bernama Sdr.Nadus sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras. Korban kemudian menegur Sdr. Nadus dengan mengatakan “*ngana ni satu minggu lalu Danpos Pak Fredi so tegur ngana kong ini ngana so mulai lagi mabo (kamu ini baru satu minggu lalu Danpos Pak Fredi menegur kamu, kamu sudah mulai mabuk lagi)*” namun saat korban menegur Sdr. Nadus hendak memukul korban sehingga korban menampar pipi kiri Sdr.Nadus dengan telapak tangan korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Sdr. Nadus pergi sambil mengatakan “*kita pigi panggil kita ape papa (saya pergi panggil papa saya)*”. Beberapa saat kemudian Terdakwa Yohan Hamihi Alias Yohan mendatangi rumah korban dan menghampiri korban yang sedang berada di teras rumahnya dan mengatakan “*Uti, itu kita peanak kong*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ngana so tra kenal kita? (Uti, itu anak saya, apa kamu tidak kenal saya?)”, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang dilayangkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban yang mengenai hidung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban yang sudah tersungkur;*

Menimbang, bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban adalah karena terdakwa tidak terima korban menegur dan menampar anak terdakwa yaitu Sdr. Nadas yang sedang memutar music dengan keras di depan rumah korban sambil minum minuman keras;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban, hidung korban menjadi luka robek dan mengeluarkan darah, sehingga harus berobat ke Puskesmas Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten halmahera Selatan, sebagaimana sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** tertanggal 24 November 2014 Nomor: 92/812/440/2014 atas nama korban Gustav Diadon Alias Uti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Laura Valeria, sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, yang dalam hasil pemeriksaannya pada pokoknya bahwa: *Telah diperiksa seorang korban laki-laki bernama Gustav Diadon Alias Uti, umur empat puluh sembilan tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat; Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada batang hidung dengan ukuran 2x1 cm keluar darah dari kedua lubang hidung. Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain yaitu korban Gustav Diadon Alias Utu mengalami luka;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan telah mengakui terus terang serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korbanpun memaafkannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Penganiayaan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yohan Hamihi Alias Yohan**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **Jumat** tanggal **06 Februari 2015** oleh kami: **Kelik Trimargo, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Kadar Noh, SH.**, dan **Mustamin, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **M. Syahrul Ratuela, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh **Muhammad Baharuddin, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 KADAR NOH, SH.  
TRIMARGO, SH., MH.

KELIK

2 MUSTAMIN, SH., MH.

Panitera Pengganti

M. SYAHRUL RATUELA, SH.